e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 9 No 7 Tahun 2022 Hal. : 2538-2544

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

IMPLEMENTASI COMMUNITY BASED CORRECTION SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PEMBINAAN PADA LAPAS KELAS II GUNUNG SUGIH

Rico Fitranto, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Abstrak

Hukuman adalah suatu bentuk hukuman yang berusaha memberikan perlakuan untuk memperbaiki perilaku narapidana. Program pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan dan memulihkan keutuhan hubungan antar narapidana dan menjadi warga negara yang aktif dalam masyarakat. Hubungan berbasis masyarakat antara pemasyarakatan dan rehabilitasi didasarkan pada alasan utama reuni narapidana dan masyarakat. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis masalah dan memberikan gambaran untuk menemukan solusi yang paling efektif dan efisien. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, pentingnya posisi Lapas dalam mendukung konsep putusan Lapas berbasis masyarakat merupakan langkah yang baik untuk mencapai tujuan Lapas. Paradigma pembalasan tidak selalu menjadi cara terpenting untuk mencapai tujuan pemidanaan, namun perubahan paradigma penegakan hukum berbasis masyarakat adalah cara yang baik untuk menyadarkan narapidana dari jalan yang hilang. Untuk kejahatan yang dilakukan, Anda dapat membiarkan dan menyembuhkan goncangan sosial.

Kata Kunci: Community Based Correction, pembinaan, warga binaan.

*Correspondence Address : Ricofitranto@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v9i7.2022.2538-2544
© 2022UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Sistem penjara adalah tempat di mana Anda dapat memimpin penerapan prinsip-prinsip perlindungan dan mencapai tujuan dari sistem perawatan. Pembinaan diberikan melalui pendidikan, rehabilitasi dan rehabilitasi. Bergantung pada peran lembaga pemasyarakatan, sudah sepatutnya petugas pemasyarakatan yang bertanggung jawab merawat dan mengamankan narapidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 disebut sebagai aparat penegak hukum fungsional. Penegakan hukum tidak terbatas pada nilai keadilan, termasuk ketentuan mengenai hak dan kewajiban badan hukum dalam transaksi hukum, serta penegakan norma hukum.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga subsistem peradilan pidana yang memiliki fungsi strategis sebagai penegak hukum dan sekaligus sebagai pembinaan narapidana. Demikian pula persoalan beberapa bentuk pemidanaan sangat erat kaitannya dengan kepribadian dan tipe orang yang menghadapi hukuman pidana, sehingga harus dilakukan kehati-hatian dalam penuntutan pidana terhadap pelaku kejahatan. Sanksi pidana bukan sekedar pembalasan, pemidanaan harus positif dan berorientasi ke masa depan. Oleh karena itu, harus ada kesesuaian antara penjatuhan sanksi pidana dengan pelaku tindak pidana, sehingga tujuan yang dicantumkan dalam penjatuhan sanksi pidana memperhatikan sifat atau sifat pelaku tindak pidana.

Pembentukan organisasi UPT Lapas masih menggunakan pendekatan keamanan historis, pembentukan Lapas Kelas I merupakan perwujudan dari Lapas dengan standar keamanan tertinggi, dan Lapas Kelas II A/B dan III sedang. Ini adalah penjara dengan standar keamanan tingkat tertentu. Di penjara terbuka. Perwujudan penjara dengan standar keamanan minimal. 11 Namun, seperti dikutip Widayati, Sahardjo bukan hanya penjara tempat orang dipidana penjara, tetapi juga beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara sehingga warga bisa menyesuaikan setelah narapidana diinstruksikan. Dijelaskannya juga sebagai wadah untuk dibina atau dilatih agar bisa terlaksana. Taatilah kebaikan dan huku.

Hukuman adalah suatu bentuk hukuman yang berusaha memberikan perlakuan untuk memperbaiki perilaku narapidana. Hal ini sejalan dengan konsep sistem penjara Indonesia yang didasarkan pada program pembinaan yang bersumber dari Pancasila, dan UUD 1945, yang menjamin bahwa narapidana ada sebagai warga negara dan makhluk Tuhan (Mahardika, 2020). Program pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan dan memulihkan keutuhan hubungan antar narapidana dan menjadi warga negara yang aktif dalam masyarakat. Tujuan ini menunjukkan bahwa program pembinaan narapidana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab warga masyarakat. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk berkolaborasi, merangkul peran mantan narapidana saat dibebaskan, dan memberikan ruang bagi narapidana untuk tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Filosofi ini sejalan dengan pola reintegrasi sosial yang didasarkan pada upaya reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. (Haryono, 2018).

Filosofi ini sejalan dengan pola reintegrasi sosial yang didasarkan pada upaya reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat (Haryono, 2018). Fasilitas pemasyarakatan telah berkembang menjadi tempat di mana penjahat dibesarkan untuk beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara sebagai individu yang tidak mungkin mengulangi kejahatan. Fajriando (2019) menyatakan bahwa modifikasi berbasis masyarakat

yang sejalan dengan konsep rehabilitasi adalah jenis pembinaan yang tepat. Ini memberi para tahanan kesempatan untuk kembali ke masyarakat di bawah pengawasan tertentu. Hubungan berbasis masyarakat antara pemasyarakatan dan rehabilitasi didasarkan pada alasan utama reuni narapidana dan masyarakat. Menurut Enggarsasi (2015), keberhasilan perawatan Lapas di Lapas bergantung pada unsur struktur, substansi hukum, budaya hukum, dan integrasi petugas Lapas ke dalam pengawasan masyarakat..

Sistem Perawatan Narapidana Orientasi Berbasis Masyarakat merupakan perwujudan dari sistem pemasyarakatan berbasis masyarakat, suatu metode reintegrasi sosial lanjutan narapidana untuk mempersiapkan mereka kembali ke kehidupan masyarakat dengan keamanan minimal. Semua kegiatan yang mengarah pada upaya persatuan masyarakat untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat.

Pemasyarakatan Berbasis Masyarakat merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi narapidana selama menjalani sisa masa hukumannya. Narapidana diberikan kesempatan untuk kembali ke masyarakat dengan pengawasan atau pengawasan tertentu. Keberhasilan proses pembinaan Pemasyarakatan Berbasis Masyarakat ditentukan oleh banyak variabel antara lain narapidana, partisipasi masyarakat dan petugas lapas. Terkait dengan Pemasyarakatan Berbasis Masyarakat adalah pemberdayaan lembaga pemasyarakatan terbuka, dalam memberikan perlindungan hukum kepada narapidana dan model pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka di masa depan, diperiksa melalui implementasi UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Upaya atau Tindakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan UU No. Kajian peran masyarakat dalam berbagai aspek, 12 tahun 1995 tentang revisi.

Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas adalah bagaimana penerapan modifikasi berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas pembinaan di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan cara penerapan modifikasi berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas pembinaan di Lapas Kelas II B Gunungsugi dan menggunakannya sebagai acuan dalam mencari solusi terkait materi pertimbangan Langkah berikutnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah bentuk penelitian yang paling dasar yang bertujuan untuk menggambarkan atau menggambarkan fenomena yang terjadi secara alami atau buatan. Pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk bahasa tertulis atau lisan atau perilaku yang dapat diamati dari orang-orang.

Penelitian kualitatif yang baik memberikan perhatian deskriptif yang sistematis dan kontekstual, karena pendekatan ini memberi peneliti ruang untuk belajar tentang hubungan antara sistem dan semua aktivitas di dalam sistem. Deskripsi kualitatif penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam mencari solusi yang paling efektif dan efisien..

Teknik perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi sastra adalah studi membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Teknik ini dilakukan melalui membaca buku, internet, majalah, dan sumber lain yang dianggap sumber relevan untuk memperoleh data dan teori yang diperlukan untuk penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Community Based Correction

Sistem peradilan pidana memiliki banyak struktur atau subsistem berupa kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Mengingat perannya yang semakin penting, penasihat hukum juga dapat dikategorikan sebagai subsistem, yang disebut sebagai pengajar hukum. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai lembaga pembangunan yang maju. Posisinya yang strategis dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana di bawah kewajiban Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang merupakan tujuan utama dari sistem peradilan pidana. Sebagaimana diketahui di lembaga pemasyarakatan, pembinaan melalui upaya menghubungkan kehidupan narapidana dengan masyarakat yaitu reunifikasi sosial merupakan narapidana karena reunifikasi melihat terjadinya kegiatan kriminal dalam tanggung jawab individu dan masyarakat. Dan langkah menuju transformasi masyarakat. Konsep reintegrasi sosial tidak terlepas dari konsep pembenahan berbasis masyarakat. Dasar pemikiran dari konsep modifikasi berbasis komunitas adalah komunitas merupakan tempat yang ideal untuk melatih para pelanggar. Pelanggar perlu terus diberi banyak kesempatan untuk berinteraksi secara sehat dengan keluarga dan masyarakatnya.

Pola pembinaan dan pendampingan yang memadukan narapidana dan masyarakat merupakan prinsip reintegrasi ke dalam sistem rehabilitasi dan ortodontik. Mengutip Ferdy, Saptra mengambil pandangan Romria Tomasamita, dan lembaga pemasyarakatan kembali mensosialisasikan narapidana menjadi warga negara yang baik dan berguna, atau intinya kembali bersosialisasi kepada masyarakat yang sehat. Dia menjelaskan bahwa dia sedang dalam entri ulang.

Alasan lain pengembangan konsep modifikasi berbasis komunitas yang dikemukakan oleh Aditya Nugraha sesuai dengan pendapat Snarr adalah::

1. Ketidakpuasan dengan fasilitas (penjara dan penahanan). Sistem pidana dipandang sebagai katalisator untuk masalah-masalah yang mengganggu tujuan pengambilan keputusan dan merugikan negara. Kepadatan, kekurangan anggaran, kerusuhan, tahanan, tahanan, kecemasan staf, ketidakaktifan ekstrim, konversi penjara ke sekolah kriminal, dll..
2. Ide-ide kemanusiaan lebih mungkin muncul ketika dijalankan di lingkungan komunitas daripada ketika dijalankan di penjara. Banyak yang setuju dengan pendapat ini, dengan anggapan bahwa masalah kemanusiaan bisa diselesaikan di masyarakat daripada di penjara..
3. Efektivitas biaya (penghematan biaya) Program-program pembangunan berbasis masyarakat seringkali dilaksanakan dengan biaya yang lebih rendah daripada detensi atau penjara karena berkaitan dengan fasilitas dan ketersediaan makanan..

4. Administrasi pendidikan keadilan. Sistem peradilan pidana dibagi lagi menjadi fungsi polisi, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Fragmentasi ini tidak lagi mengarah pada administrasi peradilan yang sistematis, yang mengakibatkan kurangnya pembagian informasi dan tanggapan yang berkelanjutan kepada para pelanggar di bawah pengawasan sistem peradilan.
5. Interim Judgment (Sanctions/Alternative Judgment) Opsi ini diusulkan pada tahun 1980-an dan 1990-an ketika gagasan untuk meningkatkan hukuman percobaan daripada hukuman percobaan lahir.

Dari pernyataan di atas, kita dapat melihat bahwa pentingnya posisi penjara terbuka, yang menekankan pada konsep pemasyarakatan berbasis masyarakat, merupakan langkah yang baik untuk mencapai tujuan lembaga pemasyarakatan. Paradigma pembalasan tidak selalu menjadi cara terpenting untuk mencapai tujuan pemidanaan, namun perubahan paradigma penegakan hukum berbasis masyarakat adalah cara yang baik untuk menyadarkan narapidana dari jalan yang hilang. Untuk kejahatan yang dilakukan, Anda dapat membiarkan dan menyembuhkan goncangan sosial.

b. Implementasi Community Based Correction

KB bagi Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan beberapa dampak positif. Pertama, berkurangnya beban jumlah narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan. Meningkatnya beban pada aspek jumlah narapidana, keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan infrastruktur, oleh karena itu lembaga pemasyarakatan perlu memikirkan pelaksanaan KBK. Meski masih sebatas program pembebasan bersyarat atau keluar penjara, namun intinya untuk mendekatkan dan memulihkan ikatan sosial. Kedua, terkait dengan falsafah pemasyarakatan, upaya reintegrasi akan lebih potensial dicapai jika pembinaan dilakukan berbasis masyarakat. Pelaksanaan KBK akan selalu menghadapi sejumlah kendala. Pertama, KPK menuntut pemahaman dan sinkronisasi kerja antar lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Kewenangan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sangat besar untuk mengkriminalisasi atau tidak seseorang, dan mengembalikannya kepada masyarakat. Tanpa dukungan dari sistem peradilan subkriminal lainnya, dalam hal ini polisi, jaksa; dan pengadilan, KBK hanya akan terbatas pada apa yang diterapkan oleh sistem pemasyarakatan. Kedua, karena berada dalam ruang lingkup peradilan pidana, kebijakan KPK terbentur payung hukum. Jika pelanggaran pekerjaan sosial, pelanggaran pengawasan, tidak dinyatakan sebagai pelanggaran besar menurut hukum pidana, pengadilan memiliki pilihan yang sangat terbatas selain penjara dan transfer eksekusi ke penjara. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menegaskan gagasan bahwa jika pelaku termasuk dalam kategori anak-anak atau lebih tua, ia tidak akan mengajukan tuntutan terhadap sistem peradilan pidana. Sistem koreksi juga memerlukan kerangka hukum dan pedoman teknis yang menekankan pentingnya pelaksanaan KBK.

c. Peran Community Based Correction

Salah satu model pembinaan ortodontik berbasis masyarakat yang

diberikan kepada narapidana adalah pembangunan fasilitas khusus untuk menampung narapidana khusus yang masa hukumannya melebihi kondisi saat ini. Salah satu lembaga yang dimaksud adalah lembaga pemasyarakatan umum dengan didirikannya lembaga pemasyarakatan umum yang diharapkan dapat membantu merawat narapidana dengan menerapkan konsep KBK atau yang kita kenal dengan istilah reintegrasi sosial (publik). Lapas) (Haryono, 2018). Program pembinaan berwawasan ke depan adalah program yang bekerja dengan masyarakat untuk membekali narapidana dengan keterampilan dan keahlian khusus. Hal ini memungkinkan narapidana untuk bertemu dan kembali ke masyarakat yang siap untuk kembali ke masyarakat setelah mereka menyelesaikan hukuman mereka. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan membangun Lapas Terbuka yang merata di hampir setiap kabupaten dan kota di Indonesia, karena memiliki peran dan fungsi yang sangat penting untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan. Itu adalah. Selain itu, pembinaan narapidana harus memiliki tujuan ke depan yaitu dalam proses kenaikan pangkat narapidana menurut konsep KBK, dalam artian proses kenaikan pangkat narapidana berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan. Pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini merupakan salah satu bentuk binaan KBK, dengan alasan tentu saja untuk mengintegrasikan warga binaan ke dalam masyarakat, warga binaan terlebih dahulu harus memiliki keterampilan. Melalui pelatihan staf (narapidana) yang didukung oleh program pembinaan yang secara alami menjawab kebutuhan warga binaan (Fajriando, 2019).

Pengembangan diri merupakan upaya agar individu atau masyarakat dapat menghasilkan barang dan jasa serta menghasilkan manfaat yang bermanfaat melalui pelatihan, pendidikan, kesehatan dan gizi (Rangka et al., Nd).). Memang, dengan program pembinaan narapidana yang dikembangkan sumber daya yang sejalan dengan konsep KBK, narapidana siap untuk diintegrasikan ke dalam masyarakat setelah menerima pelatihan, keterampilan dan kemampuan untuk menghasilkan produk dan layanan. Selain itu, Lapas bekerja sama dengan pihak lain untuk mendukung program reintegrasi narapidana dan menjangkau masyarakat luar untuk membantu narapidana menjalankan tugasnya di komunitasnya. Saya bisa. Tentunya untuk mendukung suatu model pembinaan atau program pengembangan staf harus didukung dengan sarana, prasarana dan sarana lain yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan agar proses pembinaan narapidana benar (Haryono, 2018).

Kedepannya perlu adanya program-program untuk mendukung dan mengembangkan keterampilan, kemampuan dan bakat narapidana dalam rangka mendukung konsep community-based correction (CBC) dalam sistem pidana khususnya dalam proses promosi narapidana. Sebuah organisasi untuk meningkatkan kualitas narapidana baik dari segi spiritualitas, pekerjaan dan pendidikan. Karena lembaga pemasyarakatan perlu bekerja sama dengan beberapa organisasi untuk mendukung dunia spiritual setiap narapidana, maka lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan Kementerian Agama atau Kementerian Agama di setiap kabupaten/kota metropolitan untuk mendukung pelatihan dan keterampilan vokasional. Dan harus disediakan. Lembaga pemasyarakatan perlu bekerja sama dengan lembaga khusus yang menyediakan akses ke pelatihan kejuruan. Instansi terkait adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Balai

Latihan Kerja, misalnya, semua narapidana di Lapas dipekerjakan dan memiliki keahlian kejuruan tertentu. Otomotif, industri tekstil, pengerjaan kayu dan banyak lagi. Tentu saja, untuk mendukung semua program pembinaan yang ditawarkan, semua narapidana membutuhkan pendidikan yang layak, bahkan jika ia berada di penjara. Mereka harus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk mendukung program pendidikan. Selain beberapa fasilitas yang disebutkan di atas, lembaga pemasyarakatan perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan akses distribusi temuan dan produk narapidana ke dunia luar. .. , Nd). Kerjasama pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap proses program pembinaan narapidana dengan menerapkan konsep lembaga pemasyarakatan berbasis masyarakat (Hamja, 2016).

SIMPULAN

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, pentingnya posisi Lapas dalam mempertahankan konsep keputusan Lapas berbasis masyarakat merupakan langkah yang baik untuk mencapai tujuan Lapas. Paradigma pembalasan tidak selalu menjadi cara terpenting untuk mencapai tujuan pemidanaan, namun perubahan paradigma penegakan hukum berbasis masyarakat adalah cara yang baik untuk menyadarkan narapidana dari jalan yang hilang. Untuk kejahatan yang dilakukan, Anda dapat membiarkan dan menyembuhkan goncangan sosial. Konsep KBK dalam proses perawatan Lapas bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia di dalam Lapas. Pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini merupakan salah satu bentuk KBK, sebagai narapidana tentunya harus terlebih dahulu memperoleh keterampilan agar dapat berintegrasi dengan masyarakat.

REFERENSI

Fajriando, H. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(3), 323.

Nugraha, A. (2020). Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 4(1), 141-151.

Bangun, H. L. (2022). PERAN LAPAS TERBUKA SEBAGAI PELAKSANAAN KONSEP COMMUNITY BASED CORRECTION (CBC). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(1), 25-35.

Paramita, B. L. (2008). IMPLEMENTASI SISTEM PEMASYARAKATAN BERDASARKAN COMMUNITY-BASED CORRECTIONS (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Kendal) (Doctoral dissertation, UAJY).

Hamja, H. (2015). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Mimbar Hukum, 27(3), 40795.

Haryono, H. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(3), 295-311.

Samudra, I. W. (2021). Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 6(2), 158-178.